

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2018 NOMOR 20

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 31 JULI 2018

NOMOR : 20 TAHUN 2018

TENTANG : PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA
SUKABUMI

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2018



SALINAN

**WALI KOTA SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI**

NOMOR 20 TAHUN 2018

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SUKABUMI

WALI KOTA SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang perizinan dan penanaman modal daerah serta menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, maka Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi perlu diubah dan disesuaikan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Sukabumi dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi;

Mengingat

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

6. Peraturan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perpajakan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 18);
13. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perizinan dan Pendaftaran Bidang Perdagangan dan Perindustriaan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 19);
14. Peraturan

14. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9);

Memperhatikan : Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SUKABUMI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Kota Sukabumi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Wali

4. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Sukabumi yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi penanaman modal dan pelayanan terpadu di Kota Sukabumi.
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi penanaman modal dan pelayanan terpadu di Kota Sukabumi.
7. Tim Teknis Perizinan adalah tim yang terdiri dari pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berkaitan dengan pelayanan perizinan terpadu di Daerah serta mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya untuk memberikan saran dan pertimbangan teknis dalam rangka pemberian rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan dan non perizinan.
8. Perizinan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan usaha yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
9. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas, fiskal, dan informasi mengenai kegiatan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Wali Kota melimpahkan kewenangan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Kewenangan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menetapkan mekanisme Perizinan dan Non Perizinan Terpadu mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan izin kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. menetapkan kelengkapan persyaratan administrasi perizinan dan non perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. menandatangani seluruh Perizinan dan Non Perizinan yang telah dilimpahkan/didelegasikan termasuk perpanjangan izinnya;
 - d. menolak atau menyetujui permohonan Perizinan dan Non Perizinan;
 - e. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah secara berkala/periodik 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 3

- (1) Jenis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri dari:
 1. Pelayanan Perizinan:
 1. Pendaftaran Penanaman Modal;
 2. Izin Usaha;
 3. Izin Kantor Perwakilan;
 4. Izin Lokasi;
 5. Izin Reklame;

6. Izin

6. Izin Usaha Industri (IUI);
7. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
8. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
9. Izin Trayek;
10. Izin Penurunan Trotoar;
11. Izin Penggalan Ruang Milik Jalan (Rumija);
12. Izin Parkir;
13. Izin Rumah Sakit Tipe C dan Tipe D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah;
14. Izin Klinik;
15. Izin Apotek;
16. Izin Toko Obat;
17. Izin Salon Kecantikan/Tradisional;
18. Izin Toko Alat Kesehatan dan Optikal;
19. Izin Laboratorium Klinik;
20. Izin Rumah Sehat Pengobatan Tradisional;
21. Izin Penyelenggaraan Sistem Perdagangan Alternatif (SPA);
22. Izin Pelayanan Radiologi Diagnostik;
23. Izin Sarana Pelayanan Rehabilitasi Penyalahgunaan dan Ketergantungan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Aditif (NAPZA);
24. Izin Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat;
25. Izin Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non-formal yang diselenggarakan oleh masyarakat;
26. Izin Lembaga Pelatihan Kerja;
27. Izin Usaha Peternakan dan Hasil Ternak;
28. Izin Lingkungan;
29. Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
30. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T);
31. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
32. Izin Penebangan Pohon;
33. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
34. Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah;
35. Tanda Daftar Gudang (TDG);
36. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
37. Tanda

37. Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
38. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).

b. Pelayanan Non Perizinan:

1. Pembatalan/pencabutan perizinan penanaman modal;
 2. kebijakan penanaman modal dan investasi;
 3. Pedoman dan tata cara permohonan perizinan dan non perizinan penanaman modal.
- (2) Kepala Daerah dapat menarik kembali kewenangan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang telah dilimpahkan kepada Kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik sebagian atau seluruhnya.

Pasal 4

- (1) Permohonan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), diajukan secara tertulis kepada Kepala DPMPTSP dengan tembusan kepada Kepala Daerah.
- (2) Permohonan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan 1 (satu) berkas dengan lampiran persyaratan yang telah ditetapkan sesuai dengan jenis perizinannya.

Pasal 5

Kepala DPMPTSP dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), wajib memperhatikan:

1. Standar

1. Standar, norma, dan kebijakan Pemerintah Daerah;
2. Keserasian, kemanfaatan, kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, dan pembangunan;
3. Standar pelayanan minimal; dan
4. Rencana Tata Ruang Wilayah.

Pasal 6

- (1) Kepala DPMPTSP dalam memberikan persetujuan atau penolakan permohonan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dan huruf e didasarkan pada hasil rapat pembahasan Tim Teknis Perizinan.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala DPMPTSP dan beranggotakan perwakilan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 7

Rapat pembahasan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dipimpin oleh Kepala DPMPTSP.

Pasal 8

- (1) Pembahasan permohonan Perizinan yang memerlukan kajian dan pertimbangan lebih dalam, dipimpin oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Jenis

- (2) Jenis Perizinan yang memerlukan kajian dan pertimbangan lebih dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
- a. Izin Usaha Toko Modern (IUTM) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas;
 - b. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
 - c. Izin Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D;
 - d. Izin Reklame, dengan kriteria sebagai berikut:
 1. *Billboard*, yang dipasang pada tanah Pemerintah Daerah, tanah milik pribadi/tanah pihak lain yang disewakan dan/atau di atas gedung untuk semua ukuran;
 2. Megatron/TV Tron, yang dipasang pada tanah Pemerintah Daerah dan/atau tanah pribadi/tanah pihak lain yang disewakan untuk semua ukuran; dan
 3. Bando jalan yang dipasang melintang jalan untuk semua ukuran.
 - e. Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dengan kriteria sebagai berikut:
 1. Perumahan/pembangunan rumah yang bersifat kelompok dan ruko; dan/atau
 2. Pembangunan yang dilaksanakan oleh badan usaha/perusahaan/perorangan seperti *mall*, toserba, pasar swalayan, atau tempat hiburan.
 - f. Izin yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan, wajib memiliki rekomendasi teknis dan/atau izin yang memiliki dampak luas bagi lingkungan, keamanan, dan ketertiban umum di Daerah.

Pasal 9

- (1) Hasil rapat pembahasan permohonan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 merupakan dasar kepala DPMPTSP dalam memberikan persetujuan atau penolakan permohonan perizinan.
- (2) Kecuali untuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf f, hasil rapat pembahasan Tim Teknis terlebih dahulu disampaikan kepada Kepala Daerah untuk mendapat pertimbangan sebagai bahan Kepala DPMPTSP dalam memberikan persetujuan atau penolakan permohonan perizinan dimaksud.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2105 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 31 Juli 2018

Pj. WALI KOTA SUKABUMI,

ttd.

DADY ISKANDAR

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 31 Juli 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

ttd.

SALEH MAKBULLAH

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2018 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,



BEN RUKMINI
NIP. 19720210199901 2 001